

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR: 140/HK.01.00/K.PB/10/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR: 090a/HK.01.00/K.PB/08/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUM-
DU) PROVINSI PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri Dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi Tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya Pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Papua Barat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan tata cara Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawa Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Surat pengesahan isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686510/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, PDP, dan DPRD serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Surat Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor: B-909/R.2/Es.1/08/2022 Tanggal 03 Agustus 2022;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Nomor: Sprin/495/VIII/HUK.6.6/2022 Tanggal 15 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Pertama

: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu dengan mengangkat dan



menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia Pelaksana Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024.

- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Pelaksana Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat melalui Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- Ketiga** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA,



ELIAS IDIE, S.T.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat di Manokwari
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Arsip.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :
/HK.01.00/K.PB/10/2022 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVIN-
SI PAPUA BARAT NOMOR: 090a/HK.01.00/K.PB/08/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUM-
DU) PROVINSI PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA SENTRA GAKKUMDU
PROVINSI PAPUA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Elias Idie, S.T.	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penasehat
2.	Daniel Tah Monang Silitonga, S.H. M.A.	Kapolda Papua Barat	Penasehat
3.	Juniman Hutagaol, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat	Penasehat
4.	Nurlaila Muhammad, S.H.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pembina
5.	Novia Jaya, S.H., M.M.	Dirreskrimum Polda Papua Barat	Pembina
6.	Djasmaniar, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	M Nazil Hilmie, S.Sos.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat	Ketua Koordi- nator
8.	Kristian Sawaki	Kasubdit Keamanan Negara Polda Papua Barat	Koordinator
9.	Gerei Sambine, S.H., M.H.	Kasi TP Kamnegtibum/TPUL	Koordinator
10.	John Charles Imbiri, S.Hut.	Koordiv SDM dan Diklat Bawaslu Provinsi Pa- pua Barat	Anggota
11.	Agustinus Simson Naa, S.H.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
12.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
13.	Sefnat Kareth, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Pa- pua Barat	Anggota
14.	Goza Ibrahim, S.I.P	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
15.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
16.	Abdul Karim Noviandi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
17.	Erika Priscilia, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
18.	Hilarius Jerwuan, S.T.	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
19.	Yehezkiel Jitmau, Amd.Ti.	Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat	Anggota
20.	Robertus A. Pandiangan, S.I.K.	Wadirreskrimum Polda Papua Barat	Anggota
21.	Yuli Subagyo, S.H.	Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum	Anggota
22.	Otto Woff, S.H.	Ps. Kanit 2 Subdit 2 Ditreskrimum	Anggota
23.	Muhammad Fakrul, S.H.	Ps. Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimum	Anggota
24.	La Anwar, S.H.	Ba Subdit 3 Jatanras	Anggota
25.	Jana Riswandi	Ba Bagbinopsnal	Anggota
26.	Hogi Wahyu Setiawan, S.H., M.H.	Ba Subdit 1 Kamneg	Anggota
27.	Sebastian R. Dave Renyut, S.Sos.	Ba Subdit 3 Jatanras	Anggota
28.	Dodik Wibowo	Ba Subdit 1 Kamneg	Anggota
29.	Pumama, S.H., M.H.	Koordinator Pada Kejaksa Tinggi Papua Barat	Anggota
30.	Yoseph Yordan Ayomi, S.H., MH.	Kasi T.P OHARDA	Anggota

f

31.	Billy A. Wuisan, S.H., M.H.	Kasi Penkum	Anggota
32.	Hendrik Siktebuan, S.H., M.H	Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
33.	Frangky Ticoalu, S.H.	Kasi Penuntutan Pidmil	Anggota
34.	Benony Andryan Kombodo, S.H., M.H	Kasi Upaya Hukum dan Eksaminasi Pidmil	Anggota
35.	Joice E Maria, S.H., M.H.	Kasi T.P Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	Anggota
36.	Hadjat, S.H.	Kasi Informasi Teknologi dan Produksi Intelijen	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,

ELIAS IDIE, S.T.